

PENGANGKATAN ANGGOTA PPK PILGUB JATENG 2013

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 01/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka KPU Kabupaten Karanganyar membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4865); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 serta PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300); PKPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301); Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 diatur tentang :

Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 3 sebagai Anggota PPK sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini; Masa keanggotaan PPK selama 8 (delapan) bulan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013; Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi : a. Membantu KPU Jateng dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; b. Membantu KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pilgub Jateng 2013; c. Mmbantu KPU Kabupaten/Kota dalam membentuk dan melantik PPS; d. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Jawa Tengah; e. Melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih setiap minggu kepada KPU Kabupaten/Kota; f. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten/Kota; g. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; h. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pilgub Jateng 2013; i. Mengumumkan hasil rekapitulasi; j. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada seluruh peserta Pilgub Jateng 2013; k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilgub Jateng 2013, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota; l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan; m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 di wilayah kerjanya; n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Jateng, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; p. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.; Apabila terjadi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 putaran ke II (dua), masa kerja PPK diperpanjang selama 2 (dua) bulan; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan Provinsi Jawa Tengah, pada KPU Kabupaten Karanganyar.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ditetapkan tanggal 20 November 2012.
 - Lampiran 4 Halaman.